

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kenyataan sekarang ini di Indonesia banyak ditemukan kasus kecelakaan lalu lintas akibat kelalaian berkendara yang tidak jarang menyebabkan kematian. Yang paling aktual, pengacara kondang, Hotman Paris Hutapea kemarin (5/10/2014) mengalami kecelakaan. Mobil mewah Lamborghini yang dikendarainya tabrakan dengan mobil boks. Sang sopir mobil boks tewas di tempat, sementara kenek mengalami luka-luka¹

Ada juga kasus yang sudah memasuki vonis, tersangka kecelakaan maut yang menewaskan tujuh orang, AQJ alias Dul Ahmad Dhani akhirnya bebas dari jeratan hukum. Pengadilan Negeri Jakarta Timur memvonis Dul dengan mengembalikannya kepada orang tuanya. Vonis ini tentu saja sangat ringan bila dibanding dengan tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) yang menuntut personel Lucky Laki ini satu tahun penjara dengan masa percobaan dua tahun serta denda Rp.5 juta subsidi tiga bulan kerja sosial²

Kenyataan kasus akibat kelalaian berlalu lintas di atas merupakan sebagian kecil di antara banyak kasus yang tidak diangkat melalui media cetak maupun

¹ <http://www.merdeka.com/peristiwa/5-fakta-kecelakaan-lamborghini-hotman-paris-tewaskan-1-orang.html> diakses 25/10/2014 pukul 16:32

² <http://showbiz.liputan6.com/read/2078730/7-hal-yang-membuat-dul-ahmad-dhani-bebas>, diakses 25/10/2014 pukul 16:40

elektronik. Pastinya peristiwa matinya seseorang dapat disebabkan oleh banyak hal, dapat karena ditusuk, ditembak, digantung, diracun bahkan karena penyakit. Kematian juga dapat karena ditabrak oleh kendaraan atau antar kendaraan saling bertabrakan.

Namun, dalam sebuah peristiwa hukum, ada perbuatan orang lain yang menyebabkan seseorang mati, artinya ada kontribusi seseorang yang mengakibatkan orang lain mati. Dari sisi hukum dapat dikatakan bahwa tanpa adanya kontribusi orang lain maka mustahil orang tersebut mati. Karena adanya kontribusi dari orang lain, maka tentu saja akan dinilai sejauh mana pertanggung jawaban contributor tersebut dalam menyebabkan orang lain mati.

Dalam hukum, ketika ditemukan adanya peristiwa kematian, maka hukum tidak berhenti pada pertanyaan mengapa orang tersebut mati? Hukum akan mencari dua jawaban terpenting, yang pertama adalah perbuatan apa yang menyebabkan orang tersebut mati, dan kedua adalah siapa yang menyebabkan orang tersebut mati. Perbuatan apa yang menyebabkan orang lain mati ini bisa disebabkan oleh bermacam-macam perbuatan, dan hukum pidana tidak menyebutkan secara khusus perbuatan-perbuatan apa yang saja yang menjadi penyebab kematian tersebut. Contohnya ketika ditemukan seorang mati di sebuah rumah, dan kematian tersebut disebabkan karena gas yang bocor, maka dari sisi medis, penyebab kematian sudah jelas yaitu karena menghirup gas. Namun dari sisi hukum akan ada pertanyaan lanjutan, perbuatan apa yang menyebabkan tabung gas bocor.

Karena itu hukum pidana, tidak akan merasa puas, jika perbuatan yang menyebabkan kematian tersebut belum terungkap. Setelah perbuatan yang menyebabkan kematian itu diketahui, maka langkah kedua adalah mencari orang yang melakukan perbuatan tersebut untuk menentukan bentuk pertanggung jawaban pidananya, artinya apakah orang yang menyebabkan kematian tersebut dapat diminta pertanggung jawaban atau tidak. Dalam menentukan bentuk pertanggung jawaban ini, maka ada banyak hal yang harus dipertimbangkan yaitu apakah orang yang melakukan perbuatan ini sengaja melakukannya atau tidak sengaja.

Kedua hal ini (sengaja dan tidak sengaja) sering disebut dengan elemen kesalahan. Di dalam elemen kesalahan ini ada aspek kesengajaan atau aspek ketidak sengajaan (kelalaian). Dengan kata lain kesalahan itu dapat dilakukan dengan cara sengaja tetapi kesalahan juga dapat dilakukan dengan cara tidak sengaja. Dalam terminologi hukum di Inggris dan di Amerika Serikat ketidak sengajaan ini sering juga diartikan sebagai bentuk kecerobohan atau kesembroan (*recklessness*). Dalam hal adanya element kecerobohan ini, maka bukan berarti si pelaku dibebaskan, si pelaku tetap dinyatakan bersalah, hanya saja hukuman menjadi lebih ringan.

Dalam hal kecelakaan lalu lintas, kecelakaan lalu lintas dapat terjadi karena beberapa faktor, antara lain faktor manusia, faktor kendaraan, faktor jalan, dan faktor lingkungan maupun alam, diantara faktor-faktor tersebut faktor manusia yang paling menentukan. Kelemahan yang timbul dari faktor-faktor tersebut dapat diatasi, apabila pengemudi berhati-hati, taat pada peraturan lalu lintas, dan selalu mengecek kondisi

kendaraan, selain itu juga diantara faktor-faktor di atas faktor lingkungan di sepanjang jalan juga dapat berpengaruh

Faktor kelalaian manusia dalam kecelakaan lalu lintas di jalan raya memainkan peranan penting. Ketidak seimbangan pertumbuhan jumlah penduduk dan peningkatan kegiatan sosial ekonomi masyarakat dengan sulitnya penambahan ruas jalan akan mengalami peningkatan yang selanjutnya membawa akibat meningkatnya volume lalu lintas di jalan raya.

Meningkatnya volume lalu lintas di jalan raya yang tidak seimbang dengan daya tampung prasarana jalan menimbulkan pelanggaran, kemacetan dan kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan korban jiwa. Wirjono Prodjo dikoro menyatakan:

Kesalahan pengemudi mobil sering dapat disimpulkan dengan mempergunakan peraturan lalu lintas. Misalnya, ia tidak memberikan akan memberikan tanda akan membelok, atau ia tidak mengendarai di jalur kiri, atau pada suatu persimpangan tidak memberikan prioritas kendaraan lain yang datang dari sebelah kiri, atau menjalankan mobil terlalu cepat melampaui batas kecepatan yang ditentukan dalam rambu-rambu di jalan yang bersangkutan. Jika salah satu pelanggaran lalu lintas ini terjadi, makamudah untuk menganggap adanya culpa atau lalai apabila kemudian mobilnya menabrak mobil lain atau orang dengan akibat ada orang terluka berat atau Mati.

Pernyataan tersebut di atas, adanya kecelakaan merupakan faktor kesalahan manusianya. Kesalahan pengemudi adalah tidak adanya rasa hati-hati dan lalai dalam mengemudikan kendaraannya. Dalam hukum pidana, kelalaian atau culpa terletak antara sengaja dan kebetulan, culpa dipandang lebih ringan dari pada sengaja,

hukuman dari akibat perbuatan kelalaian atau culpa diadakan pengurangan hukuman pidana³

Dalam hukum pidana Islam juga membahas tentang bagaimana tindak pidana atau jinayah yang dilakukan dengan kelalaian atau secara tidak sengaja atau semi sengaja yang sering dikaitkan dengan tindak pidana atas jiwa yaitu pembunuhan atau *Qatl*⁴

Masalah-masalah kelalaian atau culpa dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dijelaskan pada ketentuan pasal 359 dan 360, yaitu:

1. Pasal 359; Barang siapa karena salahnya menyebabkan matinya orang dihukum penjara selama-lamanya lima tahun atau kurungan selama-lamanya satu tahun.
2. Pasal 360; Barangsiapa karena kesalahannya menyebabkan orang luka berat dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau kurungan selama-lamanya satu tahun⁵

Menurut uraian pada Pasal 359 dan 360 dapat disimpulkan bahwa apabila kelalaian atau culpa pengemudi itu mengakibatkan orang lain atau korban meninggal dunia ancaman pidananya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 359 KUHP.

Berjalan seiringnya waktu, yang disesuaikan dengan kebutuhan peraturan perundangan tentang lalu lintas dan angkutan jalan, pemerintah juga memiliki Undang-Undang yang mengatur tentang lalu lintas lebih spesifik dalam Undang-undang Republik Indonesia No.22 Tahun 2009. Dalam kitab UU tentang lalu lintas dan angkutan jalan tersebut memuat sanksi pidana bagi pengemudi yang

³ Andi Hamzah, *Asas-asas hukum pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994) hlm 125

⁴ Ahmad Wardi Muslih, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005) hlm 135

⁵ Soesilo R *KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*, (Bogor: Politeia. 1980) hlm 214

mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, seperti yang disebut kandalam pasal 310 ayat 1 sampai ayat 4, yaitu:

1. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
2. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
3. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
4. Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain mati, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)⁶

Dalam Pasal 310 UU RI No 22 Tahun 2009 dari ayat 1 sampai ayat 4 dijelaskan sanksi-sanksi pidana bagi pengemudi yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dari akibat yang ditimbulkan luka ringan sampai meninggal dunia. Berdasarkan hal tersebut, melatar belakangi penulis untuk mengangkatnya menjadi topik pembahasan dalam

⁶UU RI NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN,(Bandung: Citra Umbara) hlm 143

penulisan skripsi dengan judul “**Analisis Fiqh Jinayah terhadap Sanksi Hukum karena Kelalaian Berkendaraan yang Menyebabkan Kematian.**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut.

1. Bagaimana sanksi pidana yang dilakukan dalam keadaan alpa atau kelalaian dalam berkendara yang mengakibatkan kematian?
2. Bagaimana Tinjauan Fiqh Jinayah terhadap Sanksi Hukum karena kelalaian berkendara yang menyebabkan matinya seseorang?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Dari rumusan permasalahan di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sanksi pidana yang dilakukan dalam keadaan alpa atau kelalaian dalam berkendara yang mengakibatkan kematian
2. Untuk mengetahui Tinjauan Fiqh Jinayah terhadap Sanksi Hukum karena kelalaian berkendara yang menyebabkan matinya seseorang.

Hasil dari Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna serta minimal dapat digunakan untuk dua aspek, yaitu:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan sumbangan bagi pengembangan khasanah dan kepustakaan Islam pada umumnya dan almamater pada khususnya.

2. Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana sesungguhnya Fiqh Jinayah memandang Sanksi Hukum karena kelalaian berkendara yang menyebabkan matinya seseorang.

D. Tinjauan Pustaka

Dalam rangka mendukung tujuan penelitian skripsi ini, penulis mencoba mengembangkan tulisan ini dengan didukung oleh tulisan-tulisan dari penulis lain, sepanjang pengetahuan penulis mengenai kelalaian atau alpa belum menemukan yang membahas tentang hal ini, tetapi penulis ada beberapa penelitian tentang perkara pembunuhan karna kelalaian antara lain:

Eni Maryana (2014), membahas, “Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Sanksi Pidana Kelalaian Yang Mengakibatkan Kematian” penelitian ini dapat diambil kesimpulan yaitu yang dapat termasuk dalam kretria tindak pidana akibat dari kelalaian yaitu perbuatan yang di lakukan membawa kematian kepada seseorang, dalam arti kematian itu disebabkan oleh perbuatan si pelaku, kematian korban semata terjadi karna kesalahan, akibat yang di timbulkan tidak dikehendaki, dan terjadi hubungan sebab akibat antara kesalahan yang terjadi dengan kematian korban. Untuk dinyatakan si pelaku bertanggung jawab atas kematian itu bila kematian itu terjadi

sebagai akibat dari kesalahannya dalam arti kesalahan merupakan sebab bagi kematian tersebut

Candra Irawan (2013), membahas, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Yang mengakibatkan Kematian”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kelalaian merupakan suatu tindak pidana yang patut dihukum karna kelalaiannya. Kecelakaan lalu lintas masih banyak terjadi, dengan banyaknya kasus kecelakaan di jalan menggambarkan bahwa masyarakat minimnya akan kesadaran terhadap hukum dan aturan-aturan lalu lintas, berdasarkan uraian diatas mengenai hukuman kepada pengendara bermotor karna kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Hukuman bagi pengendara bermotor karna kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, diatur dalam pasal 310 ayat 1 sampai ayat 4 undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan nomor 22 tahun 2009 dan pasal 359 dan 361 kitab undang-undang hokum pidana (KUHP), yang hukumannya berupa pidana penjara dan denda sesuai akibat yang ditimbulkan oleh korban kecelakaan.

Penelitian diatas, sangat membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Meskipun demikian apa yang penulis teliti tidak lah sama dengan peneliti sebelumnya.

E. Metodologi Penelitian

Dalam penelitian yang dilakukan digunakan beberapa metode yang bertujuan untuk mendapatkan hasil penelitian yang subyektif mungkin untuk mendapatkan hasil penelitian tersebut diperlukan informasi yang akurat dan data-data yang mendukung. Sehubungan dengan hal tersebut, metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu mencari data melalui literature-literatur yang telah ada sekaligus dapat diambil kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan-permasalahan yang telah di rumuskan .

2. Sumber Data

Sumber data yang diambil dalam penelitian ini yaitu diambil dari Undang-undang No. 22 tahun 2009 sebagai sumber primer dan buku-buku hukum pidana Islam, beserta kitab-kitab fiqih lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini sebagai sumber skunder.

3. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data

Setelah data yang diperlukan dalam penelitian ini terkumpul, dilakukan klasifikasi dan interpretasi sesuai dengan keperluan. Kemudian hasilnya dituangkan dalam bentuk uraian yang sistematis sehingga menjadi suatu pernyataan yang utuh. Sedangkan analisis data dilakukan dengan analisis isi (*Content Analysis*). Pengambil kesimpulan akan dilakukan secara deduktif, yaitu mendahulukan pemahaman umum lalu ditarik pemahaman secara khusus, sehingga hasil pemahamannya dapat dengan mudah di pahami atau disampaikan.

F. Sistematika Skripsi

Skripsi iniditulis melalui empat bab, dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang permasalahan yang diangkat, permasalahan yang akan dibahas, tujuan penelitian dan manfaat penulisan, metode yang digunakan dalam penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG JARIMAH DAN KELALAIAN

ATAU KEALPAAN DAN PEMIDANAAN

Di dalamnya berisi materi mengenai Deskripsi tentang tinjauan umum Jinayah, kejahatan dan tinjauan umum tentang tindak pidana yang dilakukan dalam keadaan alpa / kelalaian serta teori-teori pemidanaan.

BAB III : ANALISIS FIQH JINAYAH TERHADAP PENGENDARA

YANG MELAKUKAN KELALAIAN YANG MENYEBABKAN MATINYA SESEORANG

Dalam bab ini akan diuraikan tentang analisis sanksi pidana bagi pengendara yang melakukan kelalaian sesuai dengan UU No. 22 Tahun 2009, serta analisis Fiqh Jinayah terhadap sanksi pidana bagi pengendara yang melakukan kelalaian yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan matinya seseorang.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup, berisi kesimpulan dari hasil pembahasan serta saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian yang telah dilakukan.